



**P U T U S A N**

**Nomor 1164/Pid.B/2018/PN Mdn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muslim;**  
Tempat lahir : Belawan;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 1 Juni 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Selebes Gang 2 Titi Panjang Kelurahan  
Medan Belawan Kecamatan Belawan, Kota  
Medan;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Muslim ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menolak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1164/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 2 Mei 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1164/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 4 Mei 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 1164/Pid.B/2018/PN Mdn

Halaman 1 dari 22



**PRIMAIR.**

Bahwa ia terdakwa Muslim bersama Samsul Bahri Nasution alias Syamsul Bahri (dalam perkara terpisah), Amri, Amri Pacul, Agam, Topan, Imran, Adam Jenggot dan Gobal (dalam DPO) pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 sekitar jam 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat di Jalan Tol Tanjung Morawa – Medan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi yang turut serta yang melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.

Kejahatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 pihak PT. Darmasindo menghubungi perusahaan pengangkutan CV. Prima untuk menyediakan 4 (empat) unit truk trailernya guna mengangkut 20 Pallet yang berjumlah 1 (satu) paller berjumlah 36 (tiga puluh enam) ball sehingga jumlah karet SIR yang diangkut 720 (tujuh ratus dua puluh) ball untuk diantar ke Belawan, kemudian saksi Johan Wijaya memerintahkan 4 (empat) orang supirnya untuk mengangkut 80 palet dengan menggunakan empat unit truk trailer dari pabrik PT. Darmasindo di Tebing Tinggi ke Belawan.
- Bahwa saksi Suhendra salah satu supir di perusahaan pengangkutan CV. Prima diperintahkan untuk memuat 20 palet berisi bal karet dari PT. Darmasindo untuk dibawa ke Belawan dengan menggunakan truk trailer No. Pol. BK- 8708 –DH, setelah menerima uang jalan dari CV. Prima sebanyak Rp.1.300.000.- saksi Suhendar segera menuju pabrik PT. Darmasindo untuk memuat palet berisi bal karet tersebut dengan membawa DO (Delivery Order), setelah mengisi 20 (dua puluh) palet berisi bal karet terbungkus plastik dengan cap “Standard Indonesian Rubber (SIR) 20 SBX PT. Dharma Sindo Inti Karet”, keesokan harinya hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 saksi Suhendar mengemudikan truk trailernya bersama muatannya dengan dilengkapi Surat Jalan menuju Belawan.
- Bahwa 1 (satu) minggu sebelumnya terdakwa, Imran dan Samsul Bahri bertemu dengan Ewin Alias T.W Alias Tekwin di Hotel Pardede, Belawan,

Putusan Nomor 1164/Pid.B/2018/PN Mdn  
Halaman 2 dari 22



mereka membicarakan tentang rencana pencurian barang palet atau bal karet milik PT. Darmasindo yang berada di Tebing Tinggi, saat itu Ewin Alias T.W Alias Tekwin mengatakan, "Ini ada barang palet (karet) , kalau mau mengerjainya (mencurinya)" dan Samsul Bahri mengatakan" Ya sudah dikerjai" setelah itu terdakwa dan kawan-kawannya membubarkan diri.n

- Bahwa ada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar jam 20.30 wib, terdakwa ditelepon Imran mengatakan" Kita berangkat jam 23.00 Wib", kemudian sekitar jam 23.00 Wib terdakwa dijemput oleh Amri Alias Pacul bersama dengan Imran, Amri, Agam dan Topan dengan mengendarai mobil Avanza warna Putih yang disupiri oleh Amri als. Pacul, sekitar jam 02.00 Wib terdakwa dan temannya sampai di tebing Tinggi, terdakwa dan kawannya lalu berkumpul dengan Samsul Bahri dan kawannya serta Gopal dan Adam yang mengendarai mobil Avanza Silver di sebuah Galon SPBU tebing tinggi didepan gudang penyimpanan truck yang mengangkut paleti.
- Bahwa sekitar pukul 05.30 Wib terdakwa melihat gerbang gudang sudah terbuka lalu terdakwa bersama dengan Amri, Amril Pacul, Agam, Topan dan Imran dengan menggunakan mobil avanza yang disupiri Amri Pacul, di ikuti oleh Agam Jenggot dan Gobal yang saat itu Sopir adalah Gobal mengejar mobil trailer warna biru setelah diberi tahu oleh Samsul Bahri. Setelah mendekat dengan truk tersebut terdakwa dan kawan-kawannya membuntuti mobil truck tersebut bersama mobil Nissan Juke yang dikendarai oleh Roni bersama dengan Samsul Bahri , Ewin Alias T.W Alias Tekwin dan Jepri dan mobil avanza warna silver yang dikendari oleh Gobal dan Agam Jenggot.
- Bahwa ketika truk trailer yang dikemudikan saksi Suhendra memasuki jalan tol Tanjung Morawa tepatnya di Tol. Km. 29 Tanjung Morawa – Amplas, tiba-tiba mobil Avanza warna putih No. Pol. BK-89 yang dikendarai terdakwa Muslim dan teman-temannya langsung memepet mobil truk trailer dari sebelah kanan sehingga truk mengambil jalur kiri lalu Amri dan Imran membuka kaca pintu dan berteriak kepada supit truk,"Minggir...minggir Kau!, Kau menyenggol mobil kami!" sambil menyuruh supir saksi Suhendra berhenti, saksi Suhendra lalu menghentikan mobilnya sedangkan mobil yang dikendarai terdakwa Muslim dan kawan-kawannya memalangkan mobilnya didepan truk, kemudian mobil yang dikendarai teman terdakwa bernama Agam Jenggot dan Gobal berada di belakang truk ikut mengawasi dari belakang, selanjutnya Amri, Amri Pacul, Agam Jenggot, Topan dan Imran keluar dari mobil masing-masing dan berteriak kearah supir truk saksi Suhendra, "Turun Kau...turun kau!!", lalu saksi Suhendra turun dari truknya akan tetapi begitu turun dari truknya saksi Suhendra langsung dipepet dan

*Putusan Nomor 1164/Pid.B/2018/PN Mdn*  
*Halaman 3 dari 22*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirangkul oleh Imran dan Agam dibawa menuju mobil Avanza No. Pol. BK-89, lalu tangan, mata dan mulut saksi Suhendro di lakban oleh Topan, sambil mengatakan, "Masuk...masuk, Kutembak kau nanti!", selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya membawa saksi Suhendra ke luar dari jalan tol menuju rumah Amri (adik Samsul Bahri) sedangkan truk dan muatannya telah dikuasai dan disupiri oleh Adam Jenggot meneruskan perjalanannya, 10 (sepuluh) menit kemudian Gobal menelepon Samsul Bahri yang memberitahukan mereka sudah membawa truk dan akan keluar dari Tol Tanjung Mulia, Samsul Bahri kemudian menyuruh Gobal untuk membawa truk dan muatannya ke Marelan, Kota Medan. Sekitar Jam 16.00 wib atas perintah Samsul Bahri saksi Suhendra dilepaskan oleh Imran, Amri, Topan dan Agam dengan membawa saksi Suhendra ke Jalan Tol Haji Anif.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 sekitar jam 13.00 wib, Samsul Bahri menelepon Gobal, menanyakan keberadaan truk dan muatannya, Gobal mengatakan, truk dan muatannya sudah berada di KIM, setelah itu dengan menggunakan sepeda motor Samsul Bahri menemui Gobal di KIM 3, ternyata muatan truk No. Pol. BK- 8709-BH palet berisi karet Bal telah dipindahkan ke dalam truk berwarna kuning dan truk Fuso warna coklat dan berada di area gudang perusahaan PT. Timur Jaya Rubber Industri Kawasan Industri KIM III Jalan Bunaken No : 10 A kota Medan, karena telah dijual kepada Djoni alias Acuan (dalam berkas terpisah) oleh Tan Cun Heng (dalam DPO), kemudian sekitar jam 17.00 wib Heru menelepon Samsul Bahri untuk bertemu di batalyon Marinir, Belawan, setelah bertemu Heru menyerahkan uang Rp.40.000.000.- kepada Samsul Bahri untuk dibagi-bagikan kepada temannya sebagai upah atas pencurian palet yang berisi bal karet sebanyak 700 (tujuh ratus) Bal Karet SIR (Standard Industri Rubber) milik PT. Darmasindo Inti Karet.
- Bahwa dari hasil kejahatannya terdakwa dan kawan-kawannya mendapat uang sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per orang yang diserahkan oleh Samsul Bahri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya mengakibatkan pihak CV. Prima dan PT. Darmasindo Inti Karet mengalami kerugian Rp.1.200.000.000.-(satu milyar dua ratus juta rupiah).

Bahwa perbuatan kedua terdakwa bersama temannya merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

## **SUBSIDIAIR.**

Bahwa ia terdakwa Muslim bersama Samsul Bahri Nasution alias Syamsul Bahri (dalam perkara terpisah), Amri, Amri Pacul, Agam, Topan, Imran,

*Putusan Nomor 1164/Pid.B/2018/PN Mdn  
Halaman 4 dari 22*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam Jenggot dan Gobal (dalam DPO) pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 sekitar jam 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat di Jalan Tol Tanjung Morawa – Medan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi yang turut serta yang melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya.

Kejahatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 pihak PT. Darmasindo menghubungi perusahaan pengangkutan CV. Prima untuk menyediakan 4 (empat) unit truk trailernya guna mengangkut 20 Pallet yang berjumlah 1 ( satu ) paller berjumlah 36 ( tiga puluh enam ) ball sehingga jumlah karet SIR yang diangkut 720 ( tujuh ratus dua puluh ) ball untuk diantar ke Belawan, kemudian saksi Johan Wijaya memerintahkan 4 (empat) orang supirnya untuk mengangkut 80 palet dengan menggunakan empat unit truk trailer dari pabrik PT. Darmasindo di Tebing Tinggi ke Belawan.
- Bahwa saksi Suhendra salah satu supir di perusahaan pengangkutan CV. Prima diperintahkan untuk memuat 20 palet berisi bal karet dari PT. Darmasindo untuk dibawa ke Belawan dengan menggunakan truk trailer No. Pol. BK- 8708 –DH, setelah menerima uang jalan dari CV. Prima sebanyak Rp.1.300.000.- saksi Suhendar segera menuju pabrik PT. Darmasindo untuk memuat palet berisi bal karet tersebut dengan membawa DO (Delivery Order), setelah mengisi 20 (dua puluh) palet berisi bal karet terbungkus plastik dengan cap “Standard Indonesian Rubber (SIR) 20 SBX PT. Dharma Sindo Inti Karet”.
- Bahwa 1 ( satu ) minggu sebelumnya terdakwa, Imran dan Samsul Bahri bertemu dengan Ewin Alias T.W Alias Tekwin di Hotel Pardede, Belawan, mereka membicarakan tentang rencana pencurian barang palet atau bal karet milik PT. Darmasindo yang berada di Tebing Tinggi, saat itu Ewin Alias T.W Alias Tekwin mengatakan, “Ini ada barang palet (karet) , kalau mau mengerjainya (mencurinya)” dan Samsul Bahri mengatakan” Ya sudah dikerjai” setelah itu terdakwa dan kawan-kawannya membubarkan diri.n

*Putusan Nomor 1164/Pid.B/2018/PN Mdn  
Halaman 5 dari 22*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar jam 20.30 wib, terdakwa ditelepon Imran mengatakan" Kita berangkat jam 23.00 Wib", kemudian sekitar jam 23.00 Wib terdakwa dijemput oleh Amri Alias Pacul bersama dengan Imran, Amri, Agam dan Topan dengan mengendarai mobil Avanza warna Putih yang disupiri oleh Amri als. Pacul, sekitar jam 02.00 Wib terdakwa dan temannya sampai di tebing Tinggi, terdakwa dan kawannya lalu berkumpul dengan Samsul Bahri dan kawannya serta Gopal dan Adam yang mengendarai mobil Avanza Silver di sebuah Galon SPBU tebing tinggi didepan gudang penyimpanan truck yang mengangkut paleti.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 saksi Suhendar mengemudikan truk trailernya bersama muatannya dengan dilengkapi Surat Jalan menuju Belawan sekitar pukul 05.30 Wib terdakwa melihat gerbang gudang sudah terbuka lalu terdakwa bersama dengan Amri, Amri Pacul, Agam, Topan dan Imran dengan menggunakan mobil avanza yang disupiri Amri Pacul, di ikuti oleh Agam Jenggot dan Gobal yang saat itu Sopir adalah Gobal mengejar mobil trailer warna biru setelah diberi tahu oleh Samsul Bahri. Setelah mendekat dengan truk tersebut terdakwa dan kawan-kawannya membuntuti mobil truck tersebut bersama mobil Nissan Juke yang dikendarai oleh Roni bersama dengan Samsul Bahri , Ewin Alias T.W Alias Tekwin dan Jepri dan mobil avanza warna silver yang dikendari oleh Gobal dan Agam Jenggot.
- Bahwa ketika truk trailer yang dikemudikan saksi Suhendra memasuki jalan tol Tanjung Morawa tepatnya di Tol. Km. 29 Tanjung Morawa – Amplas, tiba-tiba mobil Avanza warna putih No. Pol. BK-89 yang dikendarai terdakwa Muslim dan teman-temannya langsung memepet mobil truk trailer dari sebelah kanan sehingga truk mengambil jalur kiri lalu Amri dan Imran membuka kaca pintu dan berteriak kepada supir truk,"Minggir...minggir Kau!, Kau menyanggol mobil kami!" sambil menyuruh supir saksi Suhendra berhenti, saksi Suhendra lalu menghentikan mobilnya sedangkan mobil yang dikendarai terdakwa Muslim dan kawan-kawannya memalangkan mobilnya didepan truk, kemudian mobil yang dikendarai teman terdakwa bernama Agam Jenggot dan Gobal berada di belakang truk ikut mengawasi dari belakang, selanjutnya Amri, Amri Pacul, Agam Jenggot, Topan dan Imran keluar dari mobil masing-masing dan berteriak kearah supir truk saksi Suhendra, "Turun Kau...turun kau!!", lalu saksi Suhendra turun dari truknya akan tetapi begitu turun dari truknya saksi Suhendra langsung dipepet dan dirangkul oleh Imran dan Agam dibawa menuju mobil Avanza No. Pol. BK-89, lalu tangan, mata dan mulut saksi Suhendro di lakban oleh Topan, sambil

Putusan Nomor 1164/Pid.B/2018/PN Mdn  
Halaman 6 dari 22



mengatakan,"Masuk...masuk, Kutembak kau nanti!", selanjutnya terdakwa bersama teman-temanya membawa saksi Suhendra ke luar dari jalan tol menuju rumah Amri (adik Samsul Bahri) sedangkan truk dan muatannya telah dikuasai dan disupiri oleh Adam Jenggot meneruskan perjalanannya, 10 (sepuluh) menit kemudian Gobal menelepon Samsul Bahri yang memberitahukan mereka sudah membawa truk dan akan keluar dari Tol Tanjung Mulia, Samsul Bahri kemudian menyuruh Gobal untuk membawa truk dan muatannya ke Marelan, Kota Medan. Sekitar Jam 16.00 wib atas perintah Samsul Bahri saksi Suhendra dilepaskan oleh Imran, Amri, Topan dan Agam dengan membawa saksi Suhendra ke Jalan Tol Haji Anif.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 sekitar jam 13.00 wib, Samsul Bahri menelepon Gobal, menanyakan keberadaan truk dan muatannya, Gobal mengatakan, truk dan muatannya sudah berada di KIM, setelah itu dengan menggunakan sepeda motor Samsul Bahri menemui Gobal di KIM 3, ternyata muatan truk No. Pol. BK- 8709-BH palet berisi karet Bal telah dipindahkan ke dalam truk berwarna kuning dan truk Fuso warna coklat berada di depan area gudang perusahaan PT. Timur Jaya Rubber Industri Kawasan Industri KIM III Jalan Bunaken No : 10 A kota Medan, karena telah dijual kepada Djoni alias Acuan (dalam berkas terpisah) oleh Tan Cun Heng (dalam DPO), kemudian sekitar jam 17.00 wib Heru menelepon Samsul Bahri untuk bertemu di batalyon Marinir, Belawan, setelah bertemu Heru menyerahkan uang Rp.40.000.000.- kepada Samsul Bahri untuk dibagi-bagikan kepada temannya sebagai upah atas pencurian palet yang berisi bal karet sebanyak 700 (tujuh ratus) Bal Karet SIR (Standard Industri Rubber) milik PT. Darmasindo Inti Karet.
- Bahwa dari hasil kejahatannya terdakwa dan kawan-kawannya mendapat uang sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per orang yang diserahkan oleh Samsul Bahri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya mengakibatkan pihak CV. Prima dan PT. Darmasindo Inti Karet mengalami kerugian Rp.1.200.000.000.-(satu milyar dua ratus juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/ tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JOHAN WINATA ALS JOHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Putusan Nomor 1164/Pid.B/2018/PN Mdn  
Halaman 7 dari 22*



- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik sebelumnya atas perkara ini, yaitu tentang kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 sekitar jam 8.30 wib truk trailer saksi berikut muatannya berisi karet sebanyak 700 Bal karet SIR telah dirampok oleh terdakwa Samsul Bahri Nasution alias Samsul Bahri bersama teman-temannya di jalan Tanjung Morawa – Medan tepatnya di jalan Tol Amplas, Medan.
- Bahwa saksi memiliki usaha pengangkutan bernama CV. Prima di Kuala Tanjung.
- Bahwa saksi sebelumnya menerima orderan dari PT. Darmasindo Inti Karet yang berlokasi di Tebing Tinggi untuk mengantarkan atau mengangkut karet Bal SIR ke Belawan sebanyak 700 bal dengan menggunakan truk milik saksi.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Pebruari 2018 sekitar jam 11,00 wib, saksi Suhendra memuat karet SIR yang dibagi dalam 20 pallet kedalam truk trailer No. Pol. BK-8708 – DH milik CV. Prima di pabrik PT. Darmasindo Inti Karet, Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018 sekitar jam 05.00 wib Suhendra selaku supir truk trailer No. Pol. BK-8708 – DH berangkat dari gudang Panca Jaya. Tebing Tinggi menuju Belawan melalui jalan Tol.
- Bahwa ketika truk trailer yang dikemudikan saksi Suhendra sampai di sekitar jalan Tol Amplas, tiba-tiba sebuah mobil Avanza berwarna putih menyalip dari sebelah kanan supir dan penumpang berteriak, menyuruh supir Suhendra untuk menghentikan truknya karena telah menyenggol mobil Avanza yang mereka naiki.
- Bahwa supir Suhendra kemudian menghentikan truknya, ketika Suhendra turun, langsung dipepet oleh dua orang laki-laki yang turun dari mobil Avanza, saksi Suhendra langsung dimasukkan ke dalam mobil Avanza, lalu mulut dan tangannya dilakban, setelah itu Suendra dibawa berkeliling.
- Bahwa kemudian Saksi Suhendra dimasukkan kedalam sebuah rumah lalu dibawa keliling-keliling lagi dan akhirnya saksi Suhendra menelepon saksi memberitahukan keberadaannya dan memberitahukan ianya telah dirampok.
- Bahwa ketika di Polda Sumut saksi mengetahui pelaku perampokan terhadap truk trailer milik saksi berikut muatannya telah dirampok oleh terdakwa Samsul Bahri dan Muslim.
- Bahwa truk trailer saksi lima hari kemudian sudah ditemukan dan sekarang ada pada saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;

*Putusan Nomor 1164/Pid.B/2018/PN Mdn*  
*Halaman 8 dari 22*





Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak merasa keberatan ;

2. Saksi **SUHENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- ☐ Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik sebelumnya atas perkara ini, yaitu tentang kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- ☐ Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 sekitar jam 8.30 wib truk trailer No. Pol. BK-8708 – DH yang saksi kemudian berikut muatannya berisi karet sebanyak 700 Bal karet SIR telah dirampok oleh terdakwa Samsul Bahri Nasution alias Samsul Bahri bersama teman-temannya di jalan Tanjung Morawa – Medan tepatnya di jalan Tol Amplas, Medan.
- ☐ Bahwa saksi bekerja diperusahaan pengangkutan CV. Prima milik saksi Johan Wijaya sebagai supir truk trailer.
- ☐ Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Pebruari 2018 sekitar jam 11.00 wib, saksi diperintahkan oleh saksi Johan Wijaya untuk memuat 700 Bal karet SIR milik PT. Darmasindo Inti Karet yang berlokasi di Tebing Tinggi untuk diangkut dan dibawa ke Belawan, setelah memuat Bal karet SIR tersebut saksi memparkirkan truk trailer ke dalam gudang Panca Jaya. Tebing Tinggi untuk diberangkatka keesokan harinya.
- ☐ Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 sekitar jam 5.00 wib, saksi mengemudikan truk No. Pol. BK-8708 – DH memuat Bal karet SIR tersebut melalui jalan Medan- Tebing Tinggi, selanjutnya truk masuk kejalan Tol Tanjung Morawa, ketika sampai di Km. 29 tol Amplas, tiba-tiba sebuah mobil Avanza berada disebelah kanan saksi dan salah seorang penumpangnya berteriak kearah saksi, “Pinggir!..pinggir! kau menyenggol mobil kami!”.
- ☐ Bahwa saksi kemudian menghentikan truknya dan turun untuk menemui penumpang mobil Avanza, akan tetapi tiba-tiba saksi langsung dipepet dan dirangkul oleh dua orang penumpang mobil tersebut sambil mengatakan,”Ayo masuk kemobil kutembak kau nanti!”, kemudian saksi dimasukkan kedalam mobil dengan paksa dan salah seorang melakban tangan, mata dan mulut saksi sehingga saksi tidak berdaya.
- ☐ Bahwa saat di pepet saksi juga ditodong oleh salah seorang yang memepet saksi.
- ☐ Bahwa saksi melihat Muslim berada didalam mobil bersama temannya yang tidak saksi ketahui namanya.
- ☐ Bahwa ketika saksi menghentikan mobil, saksi melihat sebuah mobil Nissan Juke berada di belakang mobil trailer yang saksi kemudian.
- ☐ Bahwa tidak berapa lama setelah berjalan, mobil yang saksi naiki berhenti dan saksi dalam keadaan mata, mulut dan tangan dilakban

*Putusan Nomor 1164/Pid.B/2018/PN Mdn*  
*Halaman 9 dari 22*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam sebuah rumah, akan tetapi saksi tidak mengetahui lokasi rumah tersebut.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi dibawa dan dimasukkan kedalam mobil lagi, akan tetapi saksi tidak tau kemana arahnya karena mata, mulut dan tangan masih dilakban, kemudian saksi diturunkan disuatu tempat oleh penumpang mobil Avanza, setelah berhasil membuka lakban dimata dan tangan saksi mengetahui saksi diturunkan disekitar tol H. Anif, Medan.

- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian perampokan kepada saksi Johan dan saksi disuruh melaporkan kejadian ke Polda Sumatera Utara ; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan

bahwa ia tidak merasa keberatan ;

3. Saksi **SAMSUL BAHRI NASUTION ALIAS SAMSUL BAHRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 sekitar jam 8.30 wib bertempat di jalan Tol Amplas – Tanjung Morawa, Medan saksi bersama Muslim dan teman lainnya seperti Amri Pacul, Amri, Imran, Agam dan Topan yang belum tertangkap telah melakukan perampokan terhadap sebuah truk trailer No. Pol. BK- 8708 – DH berikut muatannya berisi karet sebanyak 700 Bal karet SIR .

- Bahwa satu minggu sebelum kejadian, saksi bersama Muslim, Tekwin, Imran bertemu di hotel Pardede Belawan, Tekwin mengatakan, ada barang palet / bal karet yang mau dijual! dan saat itu saksi mengatakan, Ya sudah dikerjai!.

- Bahwa saksi yang akan menjual bal karet tersebut kepada Heri, apabila karet SIR berhasil dimiliki/ diambil.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, saksi dengan mengendarai mobil Nissan Juke yang disewa dari Sandra bersama temannya menuju Tebing Tinggi karena truk dan muatan karetnya ada di Tebing Tinggi.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 sekitar jam 02.00 wib saksi tiba di Tebing Tinggi dan bertemu dengan Muslim di SPBU Tebing Tinggi.

- Bahwa sekitar jam 05.00 wib, saksi dibangunkan Tekwin, karena Muslim sedang mengejar mobil truk yang memuat karet SIR milik PT. Darmasindo Inti Karet, saksi dengan mobil Nissan Juke ikut mengejar truk tersebut dari belakang dan mengikuti terus sampai masuk jalan tol Tanjung Morawa.

*Putusan Nomor 1164/Pid.B/2018/PN Mdn  
Halaman 10 dari 22*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sampai di jalan tol Amplas, mobil Avanza warna putih yang dinaiki Muslim memepet truk dan truk berhenti kemudian melihat supir truk turun lalu dipaksa masuk kedalam mobil Avanza putih, saksi yang berada di dalam Nissan Juke berada di belakang truk.
  - Bahwa saksi kemudian ditelepon Gobal yang menaiki mobil Avanza memberitahukan mobil truk yang memuat karet SIR sudah dikuasai.
  - Bahwa kemudian setelah beristirahat di rumah, saksi dengan sepeda motor menuju KIM 3, setelah sampai di KIM 3 saksi melihat dua mobil truk colt diesel bermuatan karet yang saksi dan kawan-kawan rampok sebelumnya berada di areal perusahaan yang membeli karet tersebut.
  - Bahwa 700 bal karet SIR tersebut saksi serahkan kepada Heru untuk dijual.
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 saksi ditelepon Heru untuk menyerahkan uang hasil penjualan karet sebesar Rp.40.000.000., lalu terdakwa membagi-bagikan uang tersebut kepada Amri Pacul, Imran, Topan dan Muslim masing-masing mendapat Rp.8.000.000.-, sedangkan saksi mendapat Rp.10.000.000.- yang diserahkan oleh Heru keesokan harinya.
  - Bahwa saksi mengakui perbuatannya.
  - Bahwa atas perbuatannya saksi menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak merasa keberatan ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik sebelumnya atas perkara ini, yaitu tentang kasus pencurian yang Terdakwa lakukan;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 sekitar jam 8.30 wib bertempat di jalan Tol Amplas – Tanjung Morawa, Medan MUSLIM bersama SAMSUL BAHRI melakukan perampokan terhadap sebuah truk trailer No. Pol. BK- 8708 – DH dan muatannya berisi karet sebanyak 700 Bal karet SIR bersama teman-temannya diantaranya Amri Pacul, Amri;
  - Bahwa satu minggu sebelum kejadian, MUSLIM bersama SAMSUL BAHRI, Tekwin, Imran bertemu di hotel Pardede Belawan, Tekwin mengatakan, ada barang palet / bal karet yang mau dikerjai! Maksudnya untuk dirampok dan saat itu SAMSUL BAHRI mengatakan, Ya sudah dikerjai!.
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, sekitar jam 23.00 wib, MUSLIM dijemput oleh Imran, Amri, Agam dan Topan naik mobil Avanza berwarna putih menuju Tebing Tinggi.

Putusan Nomor 1164/Pid.B/2018/PN Mdn  
Halaman 11 dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sampai di Tebing tinggi, MUSLIM berkumpul disebuah SPBU dengan SAMSUL BAHRI dan rekan-rekannya yang menaiki mobil Nissan Juke dan Gobal bersama Adam yang mengendarai Avanza warna putih tidak jauh dari gudang penyimpanan truk.
- Bahwa sekitar jam 05.30 MUSLIM melihat sebuah truk trailer berwarna biru memuat Bal karet SIR, lalu MUSLIM bersama Imran, Amri, Agam dan Topan yang mengendarai mobil Avanza putih segera mengejar dan SAMSUL BAHRI menelepon Amri Pacul mengingatkan, agar yang dikejar mobil truck warna biru.
- Bahwa kendaraan yang MUSLIM naiki terus menbuntuti dari belakang truk sedangkan SAMSUL BAHRI yang naik Nissan Juke mengikuti dari belakang mobil MUSLIM yang diikuti kemudian oleh mobil yang Gobal.
- Bahwa ketika truk trailer memasuki jalan tol Tanjung Morawa maka MUSLIM, SAMSUL BAHRI dan Gobal mengikuti dari belakang, ketika sampai di sekitar jalan tol Amplas, mobil yang MUSLIM naiki memepet truk yang memuat Bal karet SIR tersebut dari sebelah kanan lalu Amri berteriak kepada supir truk trailer, agar berhenti karena telah menyanggol mobil Avanza yang MUSLIM naiki.
- Bahwa ketika supirnya turun lalu Imran dan Amri mendekati supir truk lalu merangkulnya dan memaksa masuk kedalam mobil, setelah berada duduk di tengah mobil Topan melakban mata, mulut dan kedua tangan supirnya, setelah itu MUSLIM dan kawan-kawan melarikan diri,
- Bahwa pada saat perampokan, mobil yang dinaiki SAMSUL BAHRI berada di belakang truk trailer.
- Bahwa MUSLIM dan temannya lalu membawa supir truk trailer tersebut ke rumah Amri adik SAMSUL BAHRI, sedangkan truk trailer yang membawa bal karet SIR sudah dibawa oleh teman MUSLIM dan SAMSUL BAHRI Adam Jenggot, sedang truk trailer berikut muatannya dibawa oleh Adam Jenggot.
- Bahwa dari hasil pencurian bal karet SIR tersebut SAMSUL BAHRI memberikan uang kepada MUSLIM Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk trailer merk Mercedes Benz warna kepala biru muda roda 14 Nopol. BK 8708 DH;
- 1 (satu) unit mobil Nissan Juke warna silver Nopol. BK 1024 ZL
- 1 (satu) buah STNK mobil Nissan Juke Nopol. 1024 ZL

Putusan Nomor 1164/Pid.B/2018/PN Mdn  
Halaman 12 dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kunci
- 628 (enam ratus dua puluh delapan) bal karet SIR
- 3 (tiga) buah plastik putih transparan dengan bercap/ label "Standard Indonesian Rubber (SIR) 20 SBX PT. Darma Sindo Inti Karet"
- 1 (satu) bundel dokumen yang berkaitan dengan 20 pallet karet SIR ;
- 1 (satu) buah buku tulis
- 1 (satu) bundel nota penerimaan barang
- 5 (lima) potong lakban warna kuning
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA 1034

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, begitu pula baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkannya, sehingga dengan demikian dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan tanggal 26 April 2018 telah membacakan Nota Tuntutan atau (Requisitor) Regiter Perkara Nomor : PDM-313/Epp.2/04/2018 atas nama Terdakwa : Muslim, pada pokoknya MENUNTUT agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini dalam AMAR Putusan, MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa MUSLIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi yang turut serta yang melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih" sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSLIM dengan pidana penjara selama 1 **(SATU) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit mobil truk trailer merk Mercedes Benz warna kepala biru muda roda 14 Nopol. BK 8708 DH;
  - b. 1 (satu) unit mobil Nissan Juke warna silver Nopol. BK 1024 ZL

Putusan Nomor 1164/Pid.B/2018/PN Mdn  
Halaman 13 dari 22





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah STNK mobil Nissan Juke Nopol. 1024 ZL
- d. 1 (satu) buah kunci
- e. 628 (enam ratus dua puluh delapan) bal karet SIR
- f. 3 (tiga) buah plastik putih transparan dengan bercap/ label "Standard Indonesian Rubber (SIR) 20 SBX PT. Darma Sindo Inti Karet"
- g. 1 (satu) bundel dokumen yang berkaitan dengan 20 pallet karet SIR ;
- h. 1 (satu) buah buku tulis
- i. 1 (satu) bundel nota penerimaan barang
- j. 5 (lima) potong lakban warna kuning
- k. 1 (satu) buah handphone merk Nokia
- l. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA 1034

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Samsul Bahri Nasution.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik sebelumnya atas perkara ini, yaitu tentang kasus pencurian yang Terdakwa lakukan;
- ☐ Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 sekitar jam 8.30 wib bertempat di jalan Tol Amplas – Tanjung Morawa, Medan MUSLIM bersama SAMSUL BAHRI melakukan perampokan terhadap sebuah truk trailer No. Pol. BK- 8708 – DH dan muatannya berisi karet sebanyak 700 Bal karet SIR bersama teman-temannya diantaranya Amri Pacul, Amri;
- ☐ Bahwa satu minggu sebelum kejadian, MUSLIM bersama SAMSUL BAHRI, Tekwin, Imran bertemu di hotel Pardede Belawan, Tekwin mengatakan, ada barang palet / bal karet yang mau dikerjai! Maksudnya untuk dirampok dan saat itu SAMSUL BAHRI mengatakan, Ya sudah dikerjai!.
- ☐ Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, sekitar jam 23.00 wib, MUSLIM dijemput oleh Imran, Amri, Agam dan Topan naik mobil Avanza berwarna putih menuju Tebing Tinggi.

*Putusan Nomor 1164/Pid.B/2018/PN Mdn  
Halaman 14 dari 22*



- Bahwa ketika sampai di Tebing tinggi, MUSLIM berkumpul disebuah SPBU dengan SAMSUL BAHRI dan rekan-rekannya yang menaiki mobil Nissan Juke dan Gobal bersama Adam yang mengendarai Avanza warna putih tidak jauh dari gudang penyimpanan truk.
- Bahwa sekitar jam 05.30 MUSLIM melihat sebuah truk trailer berwarna biru memuat Bal karet SIR, lalu MUSLIM bersama Imran, Amri, Agam dan Topan yang mengendarai mobil Avanza putih segera mengejar dan SAMSUL BAHRI menelepon Amri Pacul mengingatkan, agar yang dikejar mobil truck warna biru.
- Bahwa kendaraan yang MUSLIM naiki terus menbuntuti dari belakang truk sedangkan SAMSUL BAHRI yang naik Nissan Juke mengikuti dari belakang mobil MUSLIM yang diikuti kemudian oleh mobil yang Gobal.
- Bahwa ketika truk trailer memasuki jalan tol Tanjung Morawa maka MUSLIM, SAMSUL BAHRI dan Gobal mengikuti dari belakang, ketika sampai di sekitar jalan tol Amplas, mobil yang MUSLIM naiki memepet truk yang memuat Bal karet SIR tersebut dari sebelah kanan lalu Amri berteriak kepada supir truk trailer, agar berhenti karena telah menyanggol mobil Avanza yang MUSLIM naiki.
- Bahwa ketika supirnya turun lalu Imran dan Amri mendekati supir truk lalu merangkulnya dan memaksa masuk kedalam mobil, setelah berada duduk di tengah mobil Topan melakban mata, mulut dan kedua tangan supirnya, setelah itu MUSLIM dan kawan-kawan melarikan diri,
- Bahwa pada saat perampokan, mobil yang dinaiki SAMSUL BAHRI berada di belakang truk trailer.
- Bahwa MUSLIM dan temannya lalu membawa supir truk trailer tersebut ke rumah Amri adik SAMSUL BAHRI, sedangkan truk trailer yang membawa bal karet SIR sudah dibawa oleh teman MUSLIM dan SAMSUL BAHRI Adam Jenggot, sedang truk trailer berikut muatannya dibawa oleh Adam Jenggot.
- Bahwa dari hasil pencurian bal karet SIR tersebut SAMSUL BAHRI memberikan uang kepada MUSLIM Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan oleh

Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

DAKWAAN PRIMAIR: melanggar ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-2

KUHPidana, DAKWAAN SUBSIDAIR : melanggar ketentuan pasal 365 ayat (1)

KUHPidana ;

*Putusan Nomor 1164/Pid.B/2018/PN Mdn  
Halaman 15 dari 22*



Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim membuktikan terlebih dahulu DAKWAAN PRIMAIR : melanggar ketentuan Pasal pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang terkandung unsur- unsur unsur- unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa,
2. Unsur Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum,
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu
4. Unsur Yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa,

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua manusia yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah **Muslim**, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum"

Menimbang, bahwa mengambil artinya memindahkan suatu barang dari tempat semula dan dipindahkan ke tempat lain.

Menimbang, bahwa memiliki barang itu dengan melawan hukum, istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari terdakwa untuk memiliki barang dengan cara melawan hukum, Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari terdakwa, terdakwa harus sadar bahwa barang yang diambalnya adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penggunaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya sedangkan terdakwa bukan pemiliknya.

*Putusan Nomor 1164/Pid.B/2018/PN Mdn*  
*Halaman 16 dari 22*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan didapat fakta hukum bahwa seminggu sebelumnya terdakwa, Imran dan Samsul Bahri bertemu dengan Ewin Alias T.W Alias Tekwin di Hotel Pardede, Belawan, mereka membicarakan tentang rencana pencurian barang palet atau bal karet SIR milik PT. Darmasindo yang berada di Tebing Tinggi, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 sekitar jam 23.00 wib, Samsul Bahri bersama temannya Jepri, menuju Tebing Tinggi dengan menggunakan mobil Nissan Juke No.Pol. BK- 1024-ZL, mereka bertemu dengan Muslim yang mengendarai mobil Avanza No.Pol. BK-89 bersama Tek Win, Amri, Amri Pacul, Agam, Topan dan Imran dan sebuah mobil Avanza warna putih No. Pol. B- 10 yang dikendarai oleh Agam Jenggot dan Gobal, di sebuah galon SPBU Tebing Tinggi tepatnya didepan gudang Panca Jaya, Tebing Tinggi tempat penyimpanan truk No. Po. BK-8708-BH yang akan berangkat ke Belawan memuat bal karet SIR.

Menimbang, bahwa sekitar jam 05.00 wib saksi Muslim dan kawan-kawannya melihat sebuah truk trailer keluar dari gudang, lalu Muslim dan kawan-kawannya bersama Agam Jenggot dan Gobal yang mengendarai mobil Avanza No. Pol. B- 10 dengan sengaja mengejar truk No. Pol. BK-8708-BH yang memuat 700 bal karet SIR, kemudian diikuti oleh mobil Samsul Bahri dari belakang dengan tujuan untuk mengambil atau memiliki secara melawan hukum 700 bal karet SIR milik PT. Darmasindo Inti Karet dan ketika truk No. Pol. BK- 8709-BH berada di Tol. Km. 29 Tanjung Morawa – Amplas, maka untuk memudahkan mengambil 700 bal karet SIR tersebut, mobil yang dikendarai Muslim dan teman-temannya langsung mendahului mobil truk tersebut sedangkan mobil yang dikendarai Samsul Bahri dan Adam Jenggot tetap mengikuti dibelakang truk, kemudian Amri dan Imran membuka kaca pintu dan berteriak kepada supir truk, "Minggir...minggir Kau!, Kau menyenggol mobil kami!" sambil menyuruh supir saksi Suhendra berhenti, saksi Suhendra lalu menghentikan truknya lalu mobil yang dikendarai saksi Muslim dan kawan-kawannya memalangkan mobilnya didepan truk sedangkan mobil yang dikendarai Samsul Bahri berada dibelakang truk, selanjutnya Amri dan Imran keluar dari mobil dan berteriak kearah supir truk saksi Suhendra, "Turun Kau...turun kau!!", lalu saksi Suhendra turun dari truknya akan tetapi begitu turun dari truknya saksi Suhendra langsung dirangkul oleh Imran dan Amri sambil menodongkan pisau dan dibawa menuju mobil Avanza

*Putusan Nomor 1164/Pid.B/2018/PN Mdn  
Halaman 17 dari 22*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. Pol. BK- 89, lalu saksi Suhendra dimasukkan ke dalam mobil sambil mengatakan, "Masuk...masuk, Kutembak kau nanti!", didalam mobil Topan melakban tangan, mata dan mulut saksi Suhendro, selanjutnya saksi Suhendro dibawa ke luar dari jalan tol menuju rumah Amri sedangkan truk trailer dan muatannya 700 bal karet SIR dengan sengaja dibawa oleh Adam Jenggot meneruskan perjalanannya, padahal Samsul Bahri dan kawan-kawannya mengetahui atau menyadari mereka tidak berhak mengambil 700 bal karet SIR, karena karet tersebut bukan milik mereka akan tetapi milik PT. Darmasindo Inti Karet yang akan dibawa ke Belawan.

Menimbang, bahwa setelah 700 bal karet SIR milik PT. Darmasindo Inti Karet terjual terdakwa mendapat bagian Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), setelah karet tersebut dijual oleh Tan Cun Heng kepada Djoni alias Acuan.

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut maka unsur ini telah terbukti.

Ad.3. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi yang turut serta yang melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa untuk mengambil 700 bal karet SIR milik PT. Darmasindo Inti Karet tersebut, terdakwa, Samsul Bahri dan kawan-kawannya terlebih dahulu menyuruh supir truk trailer yang mengangkut 700 bal karet untuk berhenti dengan berpura-pura seolah-olah mobil Avanza warna putih yang dinaiki Muslim dan kawan-kawannya telah disenggol truk trailer.

Menimbang, bahwa setelah mobil truk trailer berhenti, saksi Suhendra selaku supir truk menghentikan truknya, akan tetapi ketika saksi Suhendra turun dari truknya, ianya dengan sengaja dirangkul oleh Imran dan Amri sambil diancam dengan sebilah pisau, saksi Suhendra kemudian disuruh masuk ke dalam mobil Avanza sambil mengatakan, "Masuk!masuk! kutembak kau nanti!" sehingga saksi Suhendra merasa terancam dan ketakutan, didalam mobil Topan melakban mulut, mata dan tangan saksi Suhendro sehingga ianya tidak berdaya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Muslim dan kawan-kawannya terhadap supir truk saksi Suhendra, mengakibatkan dengan mudah teman terdakwa Adam Jenggot membawa truk trailer

*Putusan Nomor 1164/Pid.B/2018/PN Mdn  
Halaman 18 dari 22*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut muatannya 700 bal karet SIR milik PT. Darmasindo Inti Karet tanpa seizin pemiliknya PT. Darmasindo Inti Karet.

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut maka unsur ini telah terbukti .

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, untuk mengambil secara melawan hukum 700 bal karet SIR milik PT. Darmasindo Inti Karet, terdakwa melakukannya secara bersama-sama dengan Samsul Bahri, Amri Pacul, Imran, Adam Jenggog, Tekwin dan Tan Cun Heng.

Menimbang, bahwa 1 ( satu ) minggu sebelum perampokan dilakukan, terdakwa, Imran dan Samsul Bahri bertemu dengan Ewin Alias T.W Alias Tekwin di Hotel Pardede, Belawan, mereka membicarakan tentang rencana pencurian barang palet atau bal karet SIR milik PT. Darmasindo yang berada di Tebing Tinggi, saat itu Ewin Alias T.W Alias Tekwin mengatakan, “Ini ada barang palet (karet) , kalau mau mengerjainya (mencurinya)” dan Samsul Bahri mengatakan” Ya sudah dikerjai” setelah itu terdakwa dan kawan-kawannya membubarkan diri ;

Menimbang, bahwa saat perampokan dilakukan Muslim dan temannya terlebih dahulu mengikuti mobil truk yang memuat 700 bal karet SIR milik PT. Darmasindo Inti Karet yang akan mereka rampok, sedangkan Samsul Bahri dengan mobil Nissan Joke mengikuti dibelakang truk, ketika sampai di jalan tol Amplas mobil yang dikendarai Muslim memepet truk dan menyuruh supir truk untuk menghentikan truknya karena telah menyenggol mobil Avanza yang dikendarai Muslim, ketika truk berhenti dan supirnya Suhendra turun dari truk, Imran dan Amri segera merangkul dan mengancam Suhendra untuk masuk kemobil lalu Topan melakban mulut, mata dan tangan Suhendra sehingga Suhendra tidak berdaya.

Bahwa terdakwa yang berada di dalam mobil Nissan Juke berada di belakang truk trailer untuk mengawasi situasi atau keadaan, kemudian truk berikut muatannya 700 bal karet SIR milik PT. Darmasindo Inti Karet dibawa oleh Adam Jenggog ;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

*Putusan Nomor 1164/Pid.B/2018/PN Mdn  
Halaman 19 dari 22*



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana** dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi dan tidak ada alasan-alasan yang memaafkan dan menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan** sebagaimana yang dimaksud oleh **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana** dalam dakwaan Primair Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk trailer merk Mercedes Benz warna kepala biru muda roda 14 Nopol. BK 8708 DH;
- 1 (satu) unit mobil Nissan Juke warna silver Nopol. BK 1024 ZL
- 1 (satu) buah STNK mobil Nissan Juke Nopol. 1024 ZL
- 1 (satu) buah kunci
- 628 (enam ratus dua puluh delapan) bal karet SIR
- 3 (tiga) buah plastik putih transparan dengan bercap/ label "Standard Indonesian Rubber (SIR) 20 SBX PT. Dharma Sindo Inti Karet"
- 1 (satu) bundel dokumen yang berkaitan dengan 20 pallet karet SIR ;
- 1 (satu) buah buku tulis
- 1 (satu) bundel nota penerimaan barang
- 5 (lima) potong lakban warna kuning
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA 1034

Putusan Nomor 1164/Pid.B/2018/PN Mdn  
Halaman 20 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Samsul Bahri Nasution;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dengan saksi korban Johan Wijaya telah bersepakat berdasarkan perdamaian tanggal 22 April 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muslim** sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truk trailer merk Mercedes Benz warna kepala biru muda roda 14 Nopol. BK 8708 DH;
  - 1 (satu) unit mobil Nissan Juke warna silver Nopol. BK 1024 ZL
  - 1 (satu) buah STNK mobil Nissan Juke Nopol. 1024 ZL
  - 1 (satu) buah kunci
  - 628 (enam ratus dua puluh delapan) bal karet SIR
  - 3 (tiga) buah plastik putih transparan dengan bercap/ label "Standard Indonesian Rubber (SIR) 20 SBX PT. Darma Sindo Inti Karet"

*Putusan Nomor 1164/Pid.B/2018/PN Mdn  
Halaman 21 dari 22*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen yang berkaitan dengan 20 pallet karet SIR ;
- 1 (satu) buah buku tulis
- 1 (satu) bundel nota penerimaan barang
- 5 (lima) potong lakban warna kuning
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA 1034

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Samsul Bahri Nasution;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Kamis, tanggal 9 Agustus 2018** oleh kami Janverson Sinaga, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Saryana, SH.MH., dan Erintuah Damanik, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Simon Sembiring, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Kadlan Sinaga, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Saryana, SH.MH.

Janverson Sinaga, SH.,MH.

Erintuah Damanik, SH.MH.

Panitera Pengganti

Simon Sembiring, SH.MH.

Putusan Nomor 1164/Pid.B/2018/PN Mdn  
Halaman 22 dari 22